

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Demokrasi

Pada dasarnya demokrasi didefinisikan menurut para ahli asal kata atau terminologi yaitu “rakyat yang berkuasa” atau “*Government of rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani kuno yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan yang mutlak dan jika digabungkan secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat (Lin.

Menurut Mayo dalam Budiarto (2003:61), memberikan definisi sistem politik demokratis adalah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan suasana terjamin kebebasan politik.

Menurut Samuel Huntington sebagaimana dikutip dari buku Moleong (2000:29) Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas 12 bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Gagasan mengenai demokrasi berawal dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di

negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan proses mayoritas. Budiardjo (2003:53) berpendapat bahwa gagasan demokrasi boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600- 1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat feodal.

Terdapat pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer, yaitu pengertian demokrasi dari Abraham Lincoln (Winarno, 2010: 92) yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of people, by the people, and for the people*). Pengertian pemerintahan dari rakyat, suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui demokrasi, pemilihan umum. Pengertian pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan dorongan pribadi. Roda pemerintahan berada pada pengawasan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. Pengertian pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan demokrasi adalah suatu sistem atau tatanan pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat, meliputi pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi yang berjalan

di Indonesia adalah demokrasi pancasila di mana nilai-nilai dalam pancasila digunakan sebagai sumber dalam menjalankan pemerintahan.

Dari data penelitian Power, Welfare and Democracy (PWD) 2015. Kajian ini berfokus pada isu institusi demokrasi yang menjadi tema umum dalam survei. Dimasukkannya dimensi tertentu dari konteks lokal dalam debat demokrasi dapat membenarkan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Namun, promosi prinsip-prinsip universal demokrasi secara keseluruhan mungkin gagal karena konteks lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia secara umum telah membaik, terutama dalam hal kelembagaan formal, sementara stagnasi pada aturan dan ketentuan tertentu, seperti penjaminan hak-hak kelompok agama minoritas dan hak-hak ekonomi. Kedua, hasil pemilu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menjadi "lebih liberal tetapi kurang demokratis" karena terlalu menekankan aspek formal; Istilah "liberal" di sini mengacu pada hak-hak politik individu yang menjamin hak-hak sipil, termasuk kebebasan berbicara dan berserikat. Temuan ketiga adalah bahwa para aktor demokrasi mengadaptasi lembaga-lembaga demokrasi sebagian untuk keuntungan mereka, dipengaruhi oleh konteks lokal (Bayo dkk., 2018).

Pemilu merupakan sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu adalah salah satu wujud nyata proses demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sebagai realisasi kehidupan tata negara yang demokratis (Wibowo dkk., 2022).

Pemilu ini adalah jalan untuk menciptakan Indonesia menjadi negara yang berdikari, oleh karena itu pemimpin yang akan ditunjuk harus dengan seleksi yang begitu ketat agar memperoleh pemimpin yang memiliki kompetensi yang bagus dan dapat memajukan negara dan masyarakat Indonesia.

Sistem pemilu merupakan gambaran perwujudan dari demokrasi yang sebagai wujud dari sila keempat dalam pancasila. Belum terlaksananya demokrasi sebagai wujud sila keempat pancasila dalam pemilu di indonesia dapat dilihat dari beberapa contoh kasus pemilu sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab dari konflik itu pun beragam, mulai dari partai politik yang belum mencerminkan demokrasi, konflik internal dalam partai, calon dari partai politik yang tidak mau menerima kekalahan dan pendukung dari parpol tidak realistis dalam menghadapi kekalahan calon yang didukungnya (Mulyono & Fatoni, 2019).

Oleh karena itu, negara yang akan berupaya untuk mewujudkan demokrasi, maka diperlukan adanya perkembangan dalam dinamika pemilu daerah di indonesia. Salah-satu contoh bentuk adanya demokrasi dalam konteks pemilu adalah adanya calon pemimpin yang berkompetisi secara independen, yang artinya berkompetisi tanpa melibatkan parpol. Akan tetapi, pemilu di indonesia sangat sulit melakukan pemilu secara independen dan juga harus memenuhi syarat ketentuan yang sangat berat dan hal tersebut memungkinkan bakal calon pemimpin menjadi gugur.

Hal penting dalam jalannya Pemilu secara LUBER JURDIL adalah dengan partisipasi politik. Terdapat kesinambungan antara demokrasi dengan partisipasi. Partisipasi politik menjadi kata kunci penting dalam sistem demokrasi sebuah

negara. Dengan berpartisipasi, kita tidak hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga turut menentukan arah dan kebijakan negara. demokrasi. Di beberapa negara, dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sering menjadi topik utama diskusi sebuah negara demokrasi. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat legitimasi hasil Pemilu, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi dalam bentuk Pemilu yang akan mewakili mereka untuk menjalankan mandat rakyat dan menjadi perwakilan di parlemen.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

2.1.2 Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia

2.1.2.1 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan oia positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnely dalam Rhona K.M Smith, dkk, 2008: 11). Meskipun manusia terlahir

dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja memiliki hak-hak tersebut dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicaput oleh siapa pun dan kapanpun.

Hal senada dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008: 211), bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh karena itu harus dilindungi oleh Negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia karena keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa,

meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan dan kondisi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh dicabut oleh kapanpun dan siapa pun.

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (Dede Rosyada, 2005: 201). Hal ini dimaksudkan untuk mencapai saling menghormati antar hak asasi masing-masing orang. Di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu disertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 membagi hak asasi manusia (HAM) ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (*personal rights*), hak legal (perlindungan jaminan ocial), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) (Dede Rosyada dkk, 2005: 215-216):

- a. Hak personal (*personal rights*), hak legal dan hak sipil dan politik (*civil and political rights*), terdapat dalam Pasal 3-21 memuat :
 - Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
 - Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
 - Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
 - Hak untuk memperoleh pengakuan 20ocial dimana saja secara pribadi;

- Hak untuk pengampunan 200cia secara efektif;
- Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuanganyang sewenang-wenang;
- Hak bergerak;
- Hak memperoleh suara;
- Hak atas suatu kebangsaan;
- Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- Hak untuk mempunyai hak milik;
- Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama; (m)Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
- Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
- Hak untuk berhimpun dan berserikat dst.

b. Hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya :

- Hak atas jaminan sosial;
- Hak untuk bekerja;
- Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
- Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
- Hak atas istirahat dan waktu senggang;
- Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
- Hak atas pendidikan;
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat.

Manfred Nowak menyebut bahwa terdapat 4 prinsip HAM yaitu Universal, Tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait. Dan menurut Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lainnya yaitu Kesetaraan, Non- Diskriminasi dan Martabat Manusia. Sedangkan Indonesia memberikan penekanan penting terhadap prinsip tanggung jawab negara.

Berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip HAM yang juga mengandung sifat hak asasi manusia:

1. Universal

Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

2. Tak Terbagi (Indivisibility)

Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karena tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Sifat HAM yang universal dan tidak terbagi dianggap sebagai 2 prinsip suci paling penting. Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun UDHR yang ke-50, yakni All Human Rights For All.

3. Saling Bergantung (Independent)

Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak

yang lain.

Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Kemudian hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Para penganut agama tertentu akan boleh memimpin jalannya ibadah jika hak untuk menyatakan pendapat di muka umum terpenuhi.

4. Saling Terkait

HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan.

Sebagai contoh, seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Penegasan sifat hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait terdapat dalam Pasal 5 Vienna Declaration and Programme of Action yakni *all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated*.

5. Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda

manusia diperlakukan secara berbeda juga.

Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi, contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, dan lain-lain.

6. Non Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law*, *inequality of treatment*, or *education opportunity*, dan lain-lain.

Diskriminasi dimaknai sebagai a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama.

7. Martabat Manusia

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena, pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

Jika seseorang memiliki hak, artinya dia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Namun jika hak seseorang dicabut, maka dia tidak diperlakukan secara bermartabat.

8. Tanggung Jawab Negara

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik.

Di Indonesia, kewajiban negara diakui secara tegas pada Pasal 8 UU HAM yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam Konsideran UDHR, yaitu negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dan penghormatan umum terhadap HAM dan kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan PBB.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam ocia hak asasi manusia internasional adalah (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008: 39-41):

- Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula;

- Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara;
- Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan- kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Penerapan prinsip-prinsip di atas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimaksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi golongan masyarakat kecil yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia negara harus menegakkan prinsip prinsip hak asasi manusia di atas. Dalam rangka menekan perilaku diskriminatif, salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah kerangka politik kewarganegaraan (Muhammad A.S Hikam, 1999: 11), yaitu struktur dan format politik harus berlandaskan pada hak-hak dasar warga negara, khususnya hak berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Politik kewarganegaraan juga memperjuangkan hak-hak dasar lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial dan hak budaya yang menitikberatkan pada kemandirian serta partisipasi warga negara, sehingga segala bentuk diskriminasi tidak mendapat tempat.

2.1.2.2 Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum

disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (C.S.T. Kansil, 1986: 2-5).

- Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Ramlah Surbakti, 2007: 145). Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum (Gusdur dalam Khoirudin, 2004: 9).

- Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum.

Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu (Cholisin, 2007: 154):

- Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam

kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama;

- Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
- Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;
- Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

2.1.3 Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Andi Hamzah (1993)

bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

- a. Narapidana
- b. Anak Didik Pemasyarakatan
 - Pasal 1 angka 8 a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - Pasal 1 angka 8b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - Pasal 1 angka 8c UU Pemasyarakatan, Anak Sipil adalah anak atas permintaan orangtua-nya atau wali-nya memperoleh penetapan pengadilan untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. (Dahlan M.Y. Al Barry : 2003).

2.1.3.1 Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas. (Syahrudin : 2010).

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. (Naning Ramdlon : 1983). Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan

Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (Aswanto : 1999).

Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. (pasal 13 ayat (1));
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (pasal 13 ayat (2));
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (pasal 19);
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20);
5. Hak memilih dan dipilih (pasal 21);
6. Jaminan sosial (pasal 22);
7. Hak memilih pekerjaan (pasal 23);
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan (pasal 24);
9. Hak hidup yang layak (pasal 25);
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (pasal 26);
11. Kebebasan dalam kebudayaan (pasal 27).

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan ank- anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian.

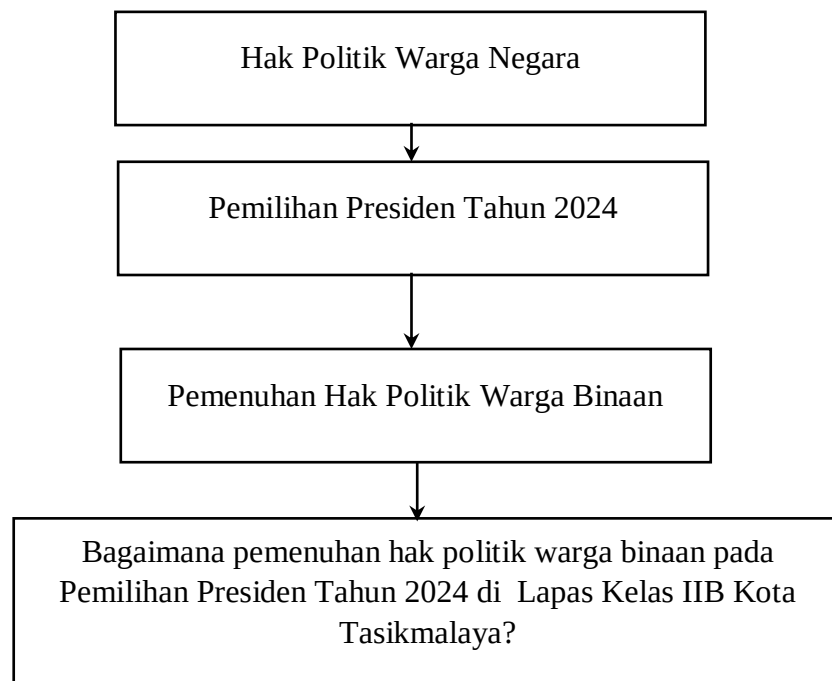
Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnyafakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat sertamerta, tergantung dari 47 pertimbangan hakim. Dan, tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut. Pada umumnya, Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun.

2.1.3.2 Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini diatur dala Pasal 11 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 UU Tentang Pemasyarakatan yakni :

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
5. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menunjukkan penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana hak politik warga binaan dapat terpenuhi pada saat pemilu 2024 dan juga proses pemilu di TPS 901 dan TPS 902 yang terletak di Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya pada saat pemilihan presiden 2024. Dalam penelitian ini penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti pemenuhan hak

politik para warga binaan, karena warga binaan sendiri memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi di dunia luar, khususnya tentang politik.